

BAB III

KERJASAMA INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN UNIVERSITAS ADELAIDE AUSTRALIA

Hubungan dan kerjasama antara Pemerintah provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide terjadi melalui proses yang diawali rasa ketertarikan pihak Universitas Adelaide Australia terhadap potensi pendidikan dan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami penurunan kualitas dan kuantitas. Kerjasama tersebut telah melibatkan berbagai pihak baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Dan berdasarkan landasan kerjasama, Kerjasama ini juga memerlukan mekanisme yang mengatur tentang kerjasama ini, karena perbedaan sistem administrasi di kedua belah pihak. Dengan mekanisme ini proses kerjasama antara Pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia akan sesuai dengan yang telah dituangkan di nota kesepahaman, untuk mencapai tujuan yang telah di canangkan oleh kedua belah pihak.

A. Hubungan Kerjasama Indonesia-Australia

Indonesia adalah Negara tetangga yang terpenting bagi Australia. Sebagai sebuah Negara kepulauan yang besar dengan jumlah populasi yang besar pula, Indonesia terletak diantara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia menempati posisi strategis dalam kebijakan dan pertahanan luar negeri Australia.

Letak geografis tersebut, membuat kedua bangsa harus menandatangani suatu komitmen

yang sehat, yang dapat menjamin kestabilan kawasan mereka. Hubungan kemitraan yang sehat memang dibangun oleh kedua Negara, namun dalam perkembangannya hubungan tersebut diwarnai oleh nuansa-nuansa yang kurang baik pada hubungan tersebut.

Dan hingga sekarang, hubungan kerja sama Australia - Indonesia berlangsung dengan baik. Selama ini sudah ada lembaga Australia yang cukup menguntungkan bagi Indonesia yaitu AusAID. *Australian Agency for International Development* (AusAID) adalah lembaga Pemerintah Australia bertanggung jawab untuk mengelola program bantuan luar negeri Australia. AusAID adalah Badan Pelaksana dalam portofolio Luar Negeri dan Perdagangan dan laporan kepada Menteri Luar Negeri.⁴⁶ Lembaga yang sudah bekerjasama setelah perang dunia kedua ini menjalin kerjasama dalam bidang Pendidikan. Banyak anak negeri kita memperoleh beasiswa dari lembaga ini.

Namun, AusAID juga membantu dalam hal perekonomian negara. Australia juga memberikan bantuan semacam hibah bagi Indonesia. Selain itu juga ada hubungan bilateral Jakarta - Australia atas dasar kepentingan politik dan keadaan strategis yaitu tetangga dekat Indonesia yang adalah Australia tersebut. Australia juga telah menjadi mitra untuk menjaga stabilitas regional dan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi Indonesia.

⁴⁶ <http://www.ausaid.gov.au/about/default.cfm>

B. Landasan Kerjasama

Kerjasama Pemerintah daerah dengan pihak manca Negara adalah merupakan perwujudan nyata dalam upaya membangun dan meningkatkan persahabatan internasional antara pemerintah daerah dengan pemerintah atau lembaga di luar negeri sekaligus juga upaya percepatan pembangunan disegala bidang kehidupan dan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah untuk menghadapi era globalisasi. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.⁴⁷

Untuk melaksanakan maksud tersebut perlu adanya norma atau ketentuan hukum yang mempunyai kekuatan dan dapat menjamin terciptanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan hubungan kerjasama luar negeri. Seperti halnya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia yang bersifat bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan, pelaksanaannya dilandasi dengan peraturan perundangan yang mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan menjamin kepastian hukum penyelenggaraan kerjasama tersebut.

Pijakan hukum yang utama bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kerjasama dengan Universitas Adelaide Australia adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberi

⁴⁷ Permendagri Nomor 1 Tahun 1999, *op cit.* Hal.10

kedudukan terhormat dan perhatian terhadap kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan.

Dalam pasal 195 ayat (1) dinyatakan bahwa : “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan public, sinergi dan saling menguntungkan”.⁴⁸ Dari kalimat ini dapat diinterpretasikan bahwa kewenangan melakukan kerjasama dengan lembaga di luar negeri dapat dilaksanakan daerah otonom.

Sedangkan dalam pasal 42 ayat (1) disebutkan : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang (huruf f) : memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana Perjanjian Internasional di daerah; dan (huruf g) : memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah daerah”.⁴⁹ Pasal tersebut merupakan ketentuan yang mengatur mekanisme daerah dari pelaksanaan kerjasama luar negeri harus dengan pertimbangan dan mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang kedudukannya sama dan sejajar serta bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan Otonomi daerah.

Dengan demikian hubungan dan kerjasama dengan pihak Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, harus memperhatikan beberapa hal yang mendasar, yakni antara lain :

1. Kerjasama dengan daerah lain maupun dengan Pihak luar negeri didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan saling menguntungkan.
2. Terutama hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri yang dituangkan dalam perjanjian internasional dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dan pendapat serta persetujuan DPRD sebagai lembaga legislative yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk itu.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai jajaran Departemen Dalam Negeri tentunya harus mengikuti semua ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Seperti pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri, diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Dengan Pihak Luar Negeri.

Dalam konsideran Permendagri tersebut dinyatakan bahwa : “Hubungan kerjasama luar negeri yang diselenggarakan oleh jajaran Departemen Dalam Negeri pada dasarnya adalah perwujudan dan penjabaran kebijaksanaan Politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia yang bebas aktif”. Selanjutnya dalam Bab II pasal 3 Permendagri Nomor 1 Tahun 1992 dinyatakan sebagi berikut : “Penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah, membantu meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat serta membantu meningkatkan kemampuan

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan”.⁵⁰

Selain itu ditegaskan pula bahwa : “Kerjasama Luar negeri merupakan pelengkap dalam melaksanakan pembangunan nasional dan daerah, dan pelaksanaannya harus tetap memperhatikan azas persamaan dan saling memberi manfaat serta tidak boleh merugikan kepentingan ketertiban, ketentraman dan kepentingan umum, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa serta kepribadian Nasional”.⁵¹

Dari kedua penjelasan yang tercantum dalam Permendagri tersebut kiranya menjadi landasan hukum yang lebih memperkuat eksistensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kerjasama dengan Universitas Adelaide Australia. Hal itu karena keberadaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga pemerintah secara structural berada dibawah Departemen Dalam Negeri, dimana Menteri Dalam Negeri melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Sesungguhnya jika disimak, produk hukum atau peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas sudah cukup sah untuk digunakan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia. Namun dari aspek teknis

operasional masih terdapat ketentuan hukum lainnya yang secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan perjanjian Internasional. Ketentuan hukum tersebut adalah :

1. Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) antara lain dinyatakan : “Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga Negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga Negara Indonesia”.⁵² Penjelasan yang dituangkan dalam pasal ini jelas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai peran yang penting sebagai salah satu pelaku dan aktor dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang keberadaannya diperlukan.

Pada dasarnya dalam penyelenggaraan hubungan Internasional dengan berbagai Negara diantaranya banyak yang bersumber dan berasal dari prakarsa daerah, atau banyak ditujukan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang imbasnya juga akan menyangkut kepentingan nasional secara keseluruhan dalam kanvas interaksi dan interpendesi antar Negara maupun antar bangsa. Seperti halnya hubungan dan kerjasama Pemerintah provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas

Adelaide Australia dalam bidang pendidikan dan kesehatan, adalah merupakan hubungan Internasional yang dilakukan kedua belah pihak yang pada dasarnya hasil dari kerjasama tersebut ditujukan untuk kepentingan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dalam konsideran dijelaskan mengenai konsekuensi logis keberadaan Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang menyangkut tentang penyelenggaraan hubungan dengan pihak luar negeri. Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam melakukan hubungan kerjasama internasional dengan Negara lain harus diwujudkan dalam Perjanjian Internasional. Yang dimaksud dengan Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum politik.⁵³

Perjanjian Internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu Negara atau lebih, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lain berdasarakan kesepakatan, dimana para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik, dan tentu saja berpedoman pada kepentingan nasional serta berdasarkan prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Sedangkan mekanisme pelaksanaannya, terutama kaitannya dengan

⁵³ Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Republik Cita-Ukbara

daerah, ditetapkan pasal 5 ayat (1) : Lembaga Negara dan lembaga pemerintah baik departemen maupun non departemen ditingkat pusat dan daerah yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.⁵⁴

Dari uraian di atas jelas kiranya bahwa landasan pelaksanaan hubungan dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia didasarkan pada norma hukum berupa peraturan perundang-undangan yang telah memiliki kekuatan hukum. Peraturan perundangan tersebut adalah : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1992 tentang penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama dengan pihak Luar Negeri, Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Hubungan dengan luar negeri oleh Pemerintah Daerah adalah bagian dari hubungan luar negeri oleh Negara, sehingga harus mengikuti pada peraturan perundangan tentang hubungan luar negeri tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi politik luar negeri sebagai kewenangan pemerintah pusat, oleh karena itu hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden yang dilimpahkan kepada Menteri Luar Negeri. Dalam hubungan ini Pemerintah Daerah dapat melaksanakan hubungan dengan pihak Luar Negeri setelah mendapat kuasa dari Menteri Luar Negeri.

Hukum Internasional hanya mengenal perjanjian antar Negara tanpa melihat bagaimana sistem internal Negara mengikat diri pada perjanjian yang berlaku di Negara yang bersangkutan, misalnya federal, otonomi atau sentralisasi, sehingga pemerintah daerah bertindak sebagai elemen Negara (lembaga pemrakarsa) yang mengikat Negara pada perjanjian Internasional, artinya Pemerintah Daerah bertindak atas nama Negara bukan atas nama Pemerintah Daerah.

C. Proses Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia

Sebelum mengeluarkan kebijakan untuk berkerjasama dengan pihak lain, suatu daerah tertentu lebih mempertimbangkan beberapa aspek. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai sebuah sistem politik yang saling berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, dalam membuat keputusan pun dipengaruhi oleh lingkungan dari dalam maupun dari luar sistem politik tersebut.

Lingkungan dalam sistem politik Provinsi Kalimantan Timur adalah pihak-pihak yang menentukan dalam pembuatan kebijakan, seperti Dewan Eksekutif, Dewan Legislatif, Dewan Yudikatif, serta beberapa pihak yang berkepentingan baik secara perseorangan maupun kelompok. Sedangkan lingkungan dari luar sistem politik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah pihak-pihak yang kurang menentukan dalam pembuatan kebijakan, yang biasanya sering disebut aktor sasaran kebijakan baik yang berwujud individu perseorangan maupun kelompok.


Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok wilayah dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan serasi antar pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan Negara kesatuan, diarahkan pada otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama dengan asas dekonsentrasi.

Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya merupakan tuntutan dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah lebih mandiri dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan dan dalam mengelola segala potensi sumber daya yang mereka miliki. Menyadari adanya tuntutan baik dari dalam maupun dari luar sistem politiknya, maka Provinsi Kalimantan Timur sebagai sebuah sistem politik akan mengelola agar apa yang menjadi harapan atau tuntutan masyarakat dapat terwujud. Karena pada dasarnya sistem politik itu tidak akan bekerja sendiri tanpa adanya sumber energi yang berupa tuntutan-tuntutan ini.

Hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme, yaitu *mekanisme daerah, mekanisme internal, dan mekanisme eksternal*⁵⁵ yang merupakan tahapan-tahapan dan tata cara pelaksanaan yang harus dilalui. Mekanisme daerah adalah tata cara yang pada dasarnya merupakan proses tahapan yang membahas rencana dan pelaksanaan kerjasama ditingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD. Sedangkan

mekanisme internal adalah proses tahapan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri luar negeri, Menteri dalam negeri dan instansi terkait yang berupa rapat interdep dan korespondensi. Dan mekanisme eksternal adalah proses pembahasan lanjut di tingkat pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri beserta perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan, seperti dapat dilihat melalui gambar berikut.

Gambar 3.1
Skema Mekanisme Kerjasama Internasional



Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul⁵⁶

Proses pembentukan kerjasama pada awalnya di mulai dari tahap peninjauan antara kedua belah pihak, yang kemudian kedua belah pihak menyatakan keinginan dan kesediaannya untuk menjalin kerjasama secara formal dengan menyusun dan menandatangani suatu surat pernyataan atau Letter of Intent (LoI). Langkah

selanjutnya adalah melengkapi informasi dan data mengenai pihak luar negeri yang akan menjadi mitra dengan mempelajari profil sebagai bahan penentuan mengenai segala sesuatu yang akan dikerjasamakan.

Dalam penyusunan LoI ini pemerintah Provinsi rapat Interdep dengan Kemendagri dan Kemenlu untuk membahas kembali tentang penyusunan LoI sesuai dengan *mekanisme internal*.

Setelah adanya perumusan tersebut sesuai dalam Pasal 42 ayat (1) pada huruf (f) yang menyatakan: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah”, dan selanjutnya dalam ayat (1) huruf (g) yang menyatakan : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah”.⁵⁷ Sesuai dengan *mekanisme daerah*, DPRD akan memberikan pertimbangan dan memberikan pendapat kepada pemerintah daerah provinsi dan kemudian memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional ini yang dituangkan dalam Letter of Intent.

Dalam tahap ini, LoI yang telah disetujui oleh DPRD adalah merupakan langkah awal yang menandakan kesungguhan kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama, karena masih berlanjut hingga sampai dibuatnya perjanjian kerjasama sebagai dasar pelaksanaan hubungan kerjasama secara resmi yang dituangkan dalam penyusunan *Memorandum of Understanding (MoU)*. MoU adalah naskah kerjasama dalam bentuk dan nama tertentu yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan

⁵⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, op.cit. hlm. 25

pihak luar negeri yang mengatur kedudukan para pihak, obyek kerjasama, tanggung jawab para pihak dalam kerjasama, penyelesaian sengketa kerjasama serta hak dan kewajiban hukum para pihak yang berkerjasama.⁵⁸

Dalam penyusunan Draft MoU pemerintah provinsi kembali mengadakan rapat interdep dengan pihak Kemendagri dan Kemenlu dan instansi terkait. Hasil dari rapat interdep tersebut yang berupa draft MoU kemudian disampaikan kepada Sekertariat Negara untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah pusat. Draft kerjasama dengan pihak luar negeri yang disampaikan pemerintah daerah kepada Departemen Dalam Negeri tersebut selanjutnya dilakukan pembahasan dalam rapat Interdep yang melibatkan atau menghadirkan instansi pusat yang terkait seperti Sekertariat Negara Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri.

Pembahasan pembentukan kerjasama Internasional pada tingkat Interdep ini sangat penting mengingat aspek yang perlu dikaji agar hubungan kerjasama yang diajukan ini tidak menyimpang dari kebijakan hubungan luar negeri kaitannya dengan hubungan bilateral Indonesia dengan pihak Luar Negeri.

Selanjutnya hasil dari rapat Interdep tersebut sebelum digunakan sebagai dasar untuk menetapkan persetujuan kerjasama dengan luar negeri oleh Departemen Luar negeri dikonsultasikan kepada calon mitra kerjasama di luar negeri lewat perwakilan diplomatik dan konsuler pihak asing di Indonesia dan perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri atau KBRI untuk mendapatkan kesenahaman dan

persetujuan. Proses ini merupakan *mekanisme eksternal*. Dan setelah pihak calon mitra kerjasama di luar negeri menyetujui rencana tersebut kemudian disusunlah pertimbangan dan persetujuan Menteri Luar Negeri terhadap rencana kerjasama luar negeri yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, Menteri Luar Negeri berwenang memberikan pertimbangan politis atau yuridis dan persetujuan rencana hubungan kerjasama luar negeri yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yang dituangkan dalam MoU.


Persetujuan Menteri Luar Negeri tersebut disertai dengan pemberian surat kuasa kepada Gubernur untuk menandatangani naskah MoU dengan pihak luar negeri atas nama pemerintah Indonesia. Gubernur sebagai wakil pihak pemerintah daerah dan atas nama pemerintah Indonesia berdasarkan surat kuasa tersebut kemudian menandatangani MoU bersama pihak luar negeri sebagai tanda bahwa hubungan kerjasama tersebut secara resmi dimulai.

Sebelum diterbitkan surat kuasa tersebut tentunya Gubernur tidak bisa menandatangani MoU, karena penandatanganan MoU oleh Gubernur adalah bukan atas nama pemerintah daerah saja akan tetapi mewakili nama Pemerintah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan surat kuasa tersebut yaitu, surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan Negara untuk mengikat diri pada

perjanjian, dan atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.⁵⁹

Melalui mekanisme diatas dapat kita rumuskan alur kerjasama dalam pembuatan Perjanjian Internasional yang meliputi sebagai berikut:

Gambar 3.2
Alur Proses Kerjasama Internasional



Berdasarkan alur kerjasama diatas dapat kita jabarkan proses hubungan kerjasama Internasional antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia sebagai berikut :

⁵⁹ Permendagri Nomor 1 Tahun 1992, *Ibid*, Hal.2

1. Tahap Penjajakan

Sebelum mengadakan penjajakan atau negoisasi dengan pihak Universitas Adelaide Australia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberitahukan mitranya tersebut kepada Menteri dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan dan mengkonsultasikan kepada Departemen Luar Negeri serta Sekretaris Negara. Setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Penjajakan atau negoisasi dengan pihak Universitas Adelaide Australia. Tahap ini adalah tahap awal dari sebuah kerjasama Internasional jika tidak adanya persetujuan dari Menteri Dalam Negeri maka tidak akan tercapai sebuah kerjasama Internasional

2. Tahap Penyusunan dan Penandatanganan Letter of Intent

Setelah tahap penjajakan atau negoisasi keinginan untuk bekerjasama mendapatkan sambutan positif dari kedua belah pihak, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajukan permohonan fasilitasi berupa rapat interdep kepada Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri c.q. Departemen Luar Negeri untuk penyusunan Letter of Intent. Setelah penyusunan LoI mendapat persetujuan, draft LoI tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Penandatanganan LoI ini ditandatangani oleh *Gubernur Kalimantan Timur yaitu H. Awang Faroek Ishak* dengan *Vice – Chancellor (international) Universitas Adelaide Australia yaitu Professor John Taplin*, pada tanggal 28 Maret 2010.⁶⁰ LoI yang sudah ditanda

⁶⁰ <http://www.setdaprovkaltim.info/?s=australia&x=0&y=0>

tangani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia, kemudian diajukan kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.

3. Tahap Persetujuan DPRD

Pada tanggal 19 Agustus 2010, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan Rapat Pembahasan terhadap Kerjasama Pemprov Kaltim dengan Universitas Adelaide. Rapat ini dilakukan untuk menindak lanjuti LoI dan mendapatkan masukan terhadap rekomendasi yang akan dilakukan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap Letter of Intent yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Rapat Ini dipimpin langsung Oleh *Ketua DPRD Kalimantan Timur Hadi Mulyadi, Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat, H. Ali Hamdi, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Andarias Sirenden, dan Sekretaris Encik Widiyani, SKM.Mqih* dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, *Ir. Fuad Asaddin, M.Si.* serta *Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri, Drs. Markuat Sudja'I, M.Med.*⁶¹ Tahap Persetujuan DPRD merupakan tahap penting sebelum memasuki tahap penyusunan Draft MoU, Karena jika tidak adanya persetujuan DPRD maka kerjasama Internasional tidak akan terlaksana.

4. Tahap Penyusunan Draft MoU dan Persetujuan Draft MoU

Setelah mendapat persetujuan dari *Ketua DPRD Kalimantan Timur Hadi Mulyadi*, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajukan fasilitasi berupa rapat interdep kepada Pemerintah Pusat c.q. Departemen Dalam Negeri untuk penyusunan

Draft MoU, yang kemudian Draft MoU tersebut akan disampaikan oleh Departemen Dalam Negeri ke sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah Pusat.

5. Tahap Penandatanganan MoU

Setelah mendapatkan persetujuan Sekretariat Negara yang disampaikan Departemen Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Draft MoU kemudian di bahas oleh kedua belah pihak. Setelah mencapai kesepakatan maka dilakukan penandatanganan MoU oleh *Gubernur Provinsi Kalimantan Timur H. Awang Faroek Ishak* dengan *Vice – Chancellor Universitas Adelaide Australia Professor John Taplin*, pada tanggal 22 Maret 2011.⁶² Jika MoU yang di bahas belum menemui titik temu maka akan di bahas kembali bersama Departemen Dalam Negeri dan Sekretariat Negara.

6. Tahap Pelaksanaan Kerjasama Internasional

Setelah MoU ditandatangani maka dokumen tersebut mengikat kedua belah pihak dan program-program yang telah disepakati dapat dimulai dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Universitas Adelaide Australia. Menindaklanjuti program-program yang telah disepakati kedua belah pihak, pada tanggal 20 Mei 2011, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan ke Universitas Adelaide di Australia. Kunjungan ini dihadiri oleh *Gubernur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur H. Awang Faroek Ishak* dan *Professor John Taplin – Vice Counsellor the Universitas Adelaide*. Dan dalam kunjungan ini,

dilakukan kegiatan seperti rapat diskusi umum, penjabaran kerangka kerjasama kesehatan, pembahasan naskah kerjasama teknis pendidikan.

Dari hasil kunjungan tersebut, dicapai kesimpulan yang membuat kerjasama tersebut dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama di bidang kesehatan dan tahap kedua di bidang pendidikan. Kerjasama dibidang kesehatan di bagi sebagai berikut ;

a. Kerjasama dengan Faculty of Health Science

Kerjasama dengan Faculty of Health Science pertama difokuskan pada Pelatihan Manajemen Sumber Daya Manusia dalam bidang Kesehatan yang meliputi; Pendidikan Tinggi secara formal untuk pejabat-pejabat Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah sakit. Pelatihan jangka pendek untuk working group yang terdiri dari 2 orang dari tingkat provinsi, 2 orang dari Kabupaten/Kota (dengan bimbingan dalam bentuk penadmpingan dari Universitas Adelaide.

b. Inisiatif Peningkatan Mutu Puskesmas

Inisiatif Peningkatan Mutu Puskesmas yang meliputi field actions seperti; Tiap Kabupaten/Kota ada 2 puskesmas yang diupayakan untuk dijadikan puskesmas percontohan. dan dijadikan rujukan dan pelatihan puskesmas lain dan membangun tim koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menggunakan Puskesmas Percontohan sebagai pembina untuk puskesmas lain termasuk menjadi pelatih untuk puskesmas lain.

c. Pelatihan Action Research

Pelatihan Action Research yaitu Peningkatan Kualitas untuk action research dalam bidang kesehatan. Peningkatan kapasitas action research untuk 4 (empat) masalah utama (4 major issues dengan membentuk 4 tim masing-masing terdiri atas 5 orang).

d. Small Working Group

Pemerintah Prov. Kaltim bidang kesehatan dan Universitas Adelaide, Faculty of Health Science perlu membentuk Small Working Group yang akan menangani kerjasama bidang kesehatan.

Kemudian Kerjasama dibidang pendidikan sebagai berikut;

a. Kerjasama Faculty of Profession University of Adelaide

Kerjasama Kalimantan Timur dengan Faculty of Profession University of Adelaide agar dibuat 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun, jadi bukan jangka pendek 1 – 2 tahun.

b. Program Pendidikan dari Universitas Adelaide

Universitas Adelaide mengusulkan Program:

a). Program pelatihan kembali untuk guru-guru yang sudah ada dengan cara Pelatihan Proses Pembelajaran (Subject delivery).

b). Pendidikan formal lanjutan (S2 atau S3) dengan cara Sandwich Program bersama universitas di Indonesia dan Universitas Adelaide,

sehingga biaya bisa lebih murah dengan penaselemen melakukan

c. Pendidikan untuk calon-calon guru

Pendidikan untuk calon-calon guru (Mahasiswa S1) yang akan menjadi guru secara Sandwich Program dengan pemagangan di sekolah-sekolah negeri di Australia Selatan (Adelaide).

d. School of Education

Faculty of Profession, School of Education perlu membantu guru-guru mata pelajaran untuk melakukan action research untuk melihat secara pasti bahwa proses pembelajaran yang dilakukan itu benar-benar bermanfaat untuk siswa dan bukan hanya menghabiskan waktu tatap muka untuk sekedar melaksanakan tugas (pendampingan).

e. Beasiswa ALA Fellowship

Faculty of Profession, School of Education akan mengajukan beasiswa ALA Fellowship untuk 10 (sepuluh) orang yang menangani bidang pendidikan di Kaltim untuk berlatih selama 2 (dua) minggu di Adelaide. Biaya transportasi peserta dari Indonesia ke Adelaide (PP) dan transportasi lokal (di Adelaide) ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

f. Small Working Group

Faculty of Profession, School of Education mengusulkan agar secara bersama-sama membentuk Small Working Group yaitu 2 (dua) orang dari

Faculty of Profession, School of Education dan 2 (dua) orang dari Kalimantan Timur.

Dari proses kerjasama tersebut akan mempunyai tujuan yang menjadi harapan masyarakat Kalimantan Timur yaitu meningkatkan Kualitas Kesehatan dan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan faktor paling utama dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Sehingga dengan meningkatnya Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Timur dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur yang terus berkembang dan mencapai target bagi Indonesia MDGs. Serta terus berkembangnya Kerjasama penelitian bagi Universitas Adelaide Australia dan Komitmen Australia terhadap